



P E N E T A P A N

Nomor 292/Pdt.P/2023/PN.Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan menetapkan perkara -
perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi penetapan
sebagai berikut dalam Permohonan:

STEVEN ELEAN SUKARMAN Tempat lahir Palu Tanggal lahir 08 April
1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Warga Negara Indonesia, Alamat Jl.Gunung Ambang Lingk
V Kel.Wanea Kec.Wanea Kota Manado;

&

MOUDY RATULANGI Tempat lahir Manado Tanggal lahir 17 November
1979, Umur 43 tahun, Kelamin Perempuan, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat
Jl.Gunung Ambang Lingk.V Kel.Wanea Kec.Wanea;

Selanjutnya disebut sebagai.....Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Manado tertanggal 22 Juni 2023 Nomor
292/Pdt.P/2023/PN.Mnd. tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang
memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri
Manado tertanggal 22 Juni 2023 Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Mnd.
tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi –
saksi dipersidangan;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 22 Juni 2023 di bawah Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Mnd. telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan – alasan sebagai berikut

1. Bahwa kedua Pemohon adalah Suami Istri yang menikah di Manado pada Tanggal 15 Juli 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 771/XXXI/P4/2000;
2. Bahwa kedua Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama **CRISTOFEL RIVALDI PASCA ELEAN** Sesuai kutipan Akta Kelahiran No: 7171LI2008000757;
3. Bahwa kedua Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **CRISTOFEL RIVALDI PASCA ELEAN** dengan **JIHAN RIANI LUMAHIWA**;
4. Bahwa kedua Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak kedua Pemohon dengan calon Istri anak kedua Pemohon tersebut di atas telah menjalin hubungan cinta kasih yang mana saat ini Calon Istri Anak kedua Pemohon sedang mengandung;
6. Bahwa kedua Pemohon menghendaki agar anak kedua Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan calon cucu Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kedua Pemohon ingin agar anak kedua Pemohon dan calon Istrinya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak kedua Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kedua Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada kedua Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **CRISTOFEL RIVALDI PASCA ELEAN** dengan **JIHAN RIANI LUMAHIIWA**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Para Pemohon dan setelah permohonan dibacakan pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

A.Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.7171070804790001 atas nama Steven Elean Sukarman bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.7171075711790003 atas nama Moudy Ratulangi bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy surat ijin orang tua tertangga; 12 Juni 2023 bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Belum Menikah Nomor : 475-2/71.71.07.09/01/III/2023 tertanggal 13 Juni 2023 bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LI2008000757 atas nama Christofel Rivaldi Pasca Elean tertanggal Delapan Januari Dua Ribu Delapan bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.771/XXXI/P4/2000 menikah antara Steven Elean Sukarman dan Moudy Ratulangi tertanggal Duapuluh satu juli tahun duaribu bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Surat Pengakuan Bersama tertanggal 12 Juni 2023 tertanggal 13 Juni 2023 bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Steven elean Sukarman tertanggal 15 Agustus 2019 bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 telah bermeterai cukup dan telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

B. Saksi-saksi

1. Saksi **HENIKE NONTAH**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah calon besan saksi;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu permohonan untuk Dispensasi Nikah dari CHRISTOFEL RIVALDI PASCA ELEAN dan JIHAN RIANI LUMAHIWA;
- Bahwa CHRISTOFEL RIVALDI PASCA ELEAN adalah anak kandung Para Pemohon sedangkan JIHAN RIANI LUMAHIWA adalah calon istri dari CHRISTOFEL RIVALDI PASCA ELEAN;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa karena sudah lama menjalin cinta kasih antara anak Para Pemohon dan calon istrinya sehingga sekarang ini anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah memiliki anak;
- Bahwa Pemohon Menghendaki anak Para Pemohon dan calon istrinya menikah untuk kebaikan anak mereka berdua ;
- Bahwa Pemohon ke Kantor Catatan Sipil untuk mengurus administrasi anak Para Pemohon yang bernama CHRISTOFEL RIVALDI PASCA ELEAN untuk pengurusan Akta Perkawinan namun dari Kantor Catatan Sipil menganjurkan kepada Pemohon kalau mau menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur, harus ada penetapan Pengadilan baru bisa diproses pernikahan anak para Pemohon dan akan diterbitkan akta perkawinan dari catatan sipil Manado;
- Bahwa sudah surat Ijin dari Orang tua untuk perkawinan anak Para Pemohon;
- Bahwa Orang Tua maupun Keluarga dari Kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan Rencana Pernikahan tersebut;

2. Saksi **YASIINTA WINDY LUMAHIWA** :

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tertangga saksi;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu permohonan untuk Dispensasi Nikah dari CHRISTOFEL RIVALDI PASCA ELEAN dan JIHAN RIANI LUMAHIWA;
- Bahwa CHRISTOFEL RIVALDI PASCA ELEAN adalah anak kandung Para Pemohon sedangkan JIHAN RIANI LUMAHIWA adalah calon istri dari CHRISTOFEL RIVALDI PASCA ELEAN;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa karena sudah lama menjalin cinta kasih antara anak Para Pemohon dan calon istrinya sehingga sekarang ini anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah memiliki anak;
- Bahwa Pemohon Menghendaki anak Para Pemohon dan calon istrinya menikah untuk kebaikan anak mereka berdua ;
- Bahwa Pemohon ke Kantor Catatan Sipil untuk mengurus administrasi anak Para Pemohon yang bernama CHRISTOFEL RIVALDI PASCA ELEAN untuk pengurusan Akta Perkawinan namun dari Kantor Catatan Sipil menganjurkan kepada Pemohon kalau mau menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur, harus ada penetapan Pengadilan baru bisa diproses pernikahan anak para Pemohon dan akan diterbitkan akta perkawinan dari catatan sipil Manado;
- Bahwa sudah surat ijin dari Orang tua untuk perkawinan anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Mnd.



- Bahwa Orang Tua maupun Keluarga dari Kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan Rencana Pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **CHRISTOFEL RIVALDI PASCA ELEAN** masih berusia dibawah umur 18 (delapan belas) Tahun dan Sekarang sudah memiliki anak dengan calon istrinya bernama **JIHAN RIANI LUMAHWA** ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon yang dengancalon istrinya;
- Bahwa Para Pemohon dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado terkendala karena

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Para Pemohon dianjurkan untuk melengkapi surat-surat, salah satu syaratnya harus ada mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Manado terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya walaupun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, bahwa : “Badan peradilan, disamping berwenang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan **yurisdiksi contentiusa** yaitu perkara sengketa yang bersifat **parte** (ada beberapa pihak, misalnya pihak penggugat dan tergugat) juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau perkara dengan **yurisdiksi volontaire** yaitu perkara (tanpa sengketa) yang bersifat **ex-parte** (sepihak)”;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas, adalah mengenai Dispensasi kawin;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon bersifat **ex-parte** dan berdasarkan bukti P-1 dan P-8 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan **yurisdiksi volontaire** yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (**beschikking**);

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin yang perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi merupakan persyaratan untuk melengkapi permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **CHRISTOFEL RIVALDI PASCA ELEAN** masih berusia dibawah umur 18 (delapan belas) Tahun dan sudah ada anak dari calon istrinya bernama **JIHAN RIANI LUMAHIWA** dan Para Pemohon terkendala dengan pengurusan administrasi dan Para Pemohon dianjurkan untuk ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado, Para Pemohon terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Para Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan dari Pengadilan sebagai pelengkap administrasi untuk diterbitkannya Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat satu sama lain saling bersesuaian, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Para Pemohon tersebut sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal dan Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **CHRISTOFEL RIVALDI PASCA ELEAN** dengan **JIHAN RIANI LUMAHIWA**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh kami Astea Bidarsari, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Petrus Diogenes Bawodi, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado, dengan di hadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H.

ASTEA BIDARSARI S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Perincian Biaya:

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan PNBP..... Rp. 20.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
- Materai Putusan Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp 220.000.

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah);